ANALISIS SISTEM KEPUTUSAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH YAUMMI MAZIYAH ASSA'ADAH CABANG PURI

TUGAS AKHIR

Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas-Tugas Akademik dan Memperoleh Gelar Sarjana S1

Disusun oleh :

Tri Rizal Yulianto NIM. 31401800177

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

ANALISIS SISTEM KEPUTUSAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH YAUMMI MAZIYAH ASSA'ADAH CABANG PURI

Oleh:

Tri Rizal Yulianto / 31401800177

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing pada,

Semarang, 08 Mei 2021

Dosen Pembimbing	Dosen Supervisor
08/05/2021	
(Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA)	**(Ahmad Majuri, SE., ME)**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Program Studi S1 Akuntansi

(Dr. Winarsih, SE., M.Si., Akt., CA)

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

ANALISIS SISTEM KEPUTUSAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH YAUMMI MAZIYAH ASSA'ADAH CABANG PURI

Oleh:

Tri Rizal Yulianto / 31401800177

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing pada,

Semarang, 21 Januari 2022

Dosen Pembimbing	**Dosen Supervisor**
(Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA)	**(Ahmad Majuri, SE., ME)**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Program Studi S1 Akuntansi

(Dr. Winarsih, SE., M.Si., Akt., CA)

ANALISIS SISTEM KEPUTUSAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH YAUMMI MAZIYAH ASSA'ADAH CABANG PURI

Disusun oleh:

Tri Rizal Yulianto

Nim: 31401800177

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 28 Januari 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing	Penguji 1
Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA	**Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si Ak**
NIK. 211413024	**NIK. 211415028**

Penguji 2

Sutapa, SE., M.Si., Akt., CA
NIK. 211496007

Laporan MB-KM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi tanggal, 28 Januari 2022

Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Winarsih, SE., M.Si., Akt., CA)
NIK. 211415029

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Rizal Yulianto

Nim : 31401800177

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : S1 Akuntansi

Alamat Asal : Ds. Mulyoharjo Rt 11/01 Kec. Pati Kab. Pati

No. HP/Email : 085227120765/Rizalyulianto854@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas akhir/~~Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul : "Analisis Sistem Keputusan Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Yaummi Maziyah Assa'adah Puri" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

(Tri Rizal Yulianto)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh umat Rasulullah SAW dimuka bumi ini. Alhamdulillah penulis mendapat kesempatan magang di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dan bisa menyelesaikan pembuatan Laporan Magang yang berjudul "Analisis Sistem Keputusan Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Puri"

Penulisan Laporan Magang ini merupakan salah satu syarat untuk mengerjakan Tugas Akhir Prodi S1 Akuntansi. Penyelesaian Laporan Magang ini, tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan pengarahan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Ibu Olivia Fahrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Dr. Winarsih, SE., M.Si., Akt., CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
3. Ibu Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan laporan magang ini.
4. Bapak Ahmad Majuri, SE., ME Selaku Manager Internal KSPPS YAUMMI Maziyah Assa'adah.

5. Ibu Munasri selaku orangtua penulis tercinta, yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi. Terimakasih untuk segala pengorbanan yang tidak ternilai.
6. Teruntuk orang spesial penulis, Nurulita Aprilianingsih yang telah memberi semangat dan mendampingi penulis saat menyusun laporan ini.
7. Seluruh pegawai kantor KSPPS YAUMMI Maziyah Assa'adah Cabang Puri yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan penulis yang telah membantu, mengajarkan dan membimbing penulis ketika melakukan kegiatan Magang MBKM di kantor tersebut.
8. Seluruh teman-teman penulis khususnya Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Kelas E4 angkatan 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas persahabatan yang tidak akan pernah penulis lupakan.

Penulis menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan kelebihan karena keterbatasan pengetahuan penulis. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Semoga laporan ini memberi manfaat.

Semarang, 21 Januari 2021

Peneliti,

Tri Rizal Yulianto

NIM. 31401800177

ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui keputusan serta penyebab pembiayaan bermasalah pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri. Dalam pengerjaan tugas akhir ini penulis mencari data di KSPPS Yaummi Yaziyah Assa'adah Puri dengan melakukan pengamatan secara langsung, wawancara dan dokumentasi. Melakukan analisis mendalam supaya memperoleh gambaran riil yang terjadi terkait dengan keputusan pembiayaan bermasalah. Menurut hasil wawancara penulis dengan kepala cabang KSPPS, penyebab yang melatarbelakangi nasabah dengan pembiayaan bermasalah salah satunya karena adanya dampak dari pandemi covid-19 sehingga tidak mampu dalam menyelesaikan cicilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Yaummi Maziyah Puri masih belum bisa dilakukan secara efisien serta dampak dari pandemi covid-19 juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Kata kunci : Keputusan Penanganan, Pembiayaan Bermasalah, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

This final project aims to find out the decisions and causes of problematic financing in KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri. In working on this final project, the author looks for data in KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri by direct observations, interviews and documentation. Conduct in-depth analysis in order to obtain a real picture of what is happening related to problematic financing decisions. According to the author's interview with the head of the KSPPS branch, one of the reasons behind customers with problematic financing is the impact of the covid-19 pandemic, so they are unable to complete installments.

The results of this study indicate that the decision to handle non-performing financing in KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri still cannot be done efficiently and the impact of the covid-19 pandemic is also one of the causes of problematic financing.

Keywords: Handling Decisions, Troubled Financing, Covid-19 Pandemic

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i

HALAMAN PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Kegiatan 5

1.3 Manfaat Kegiatan 5

1.4 Sistematika Laporan 6

BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG 8

2.1 Profil Organisasi 8

2.1.1. Sejarah Singkat KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah 8

2.1.2. Motto, Visi, Misi dan Tujuan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah 14

2.1.3. Struktur Organisasi 16

2.1.4. Produk-produk di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Puri 20

2.2. Aktivitas Magang 25

BAB III IDENTIFIKASI MASALAH 31

BAB IV KAJIAN PUSTAKA 33

4.1. Gambaran Umum Pembiayaan Bermasalah 33

4.1.1. Pengertian Pembiayaan 33

4.1.2. Jenis Pembiayaan..... 34

4.1.3. Skema Penanganan Pembiayaan Bermasalah 35

4.2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah 36

4.2.1 Akuntansi Murabahah 36

4.2.2. Karakteristik Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah 37

4.2.3. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Nasabah Yang Digunakan Untuk Tagihan dan Potongan Murabahah 38

4.2.4. Penjadwalan Kembali Tagihan 39

4.3. Kolektibilitas Pembiayaan Pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri 40

4.4. Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah 43

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 44

5.1 Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri 44

5.2 Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri 47

5.2.1 Upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri 48

5.2.2. Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri 51

5.3 Analisis Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri 55

5.4 Bagan Alir Prosedur Pembiayaan Pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri 64

5.4.1 Bagan Alir untuk Nasabah 64

5.4.2 Bagan Alir untuk Marketing 65

5.5 Analisis Terhadap *Nonperforming Loan (*NPL) 67

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 70

6.1 Kesimpulan 70

6.1.1 Kesimpulan Hasil Pembahasan Penelitian di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri 70

6.2 Rekomendasi 71

6.2.1 Rekomendasi Hasil Analisis 71

6.2.2 Rekomendasi Untuk Organisasi Tempat Cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri 72

6.2.3 Rekomendasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 74

BAB VII REFLEKSI DIRI 75

7.1 Hal Positif Selama Perkuliahan Yang Bermanfaat Selama Magang..... 75

7.2 Manfaat Kegiatan Magang Terhadap Pengembangan *Soft-Skill* Mahasiswa..... 76

7.3 Manfaat Kegiatan Terhadap Kemampuan Kognitif Mahasiswa 77

7.4 Rencana Perbaikan Pengembangan Diri, Karir dan Pendidikan 77

DAFTAR PUSTAKA 79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kegiatan Magang di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah 30

Tabel 4.3.1. Proporsi Klasifikasi Pembiayaan 2019 41

Tabel 4.3 2. Proporsi Klasifikasi Pembiayaan 2020 42

Tabel 4.3 3. Data Nasabah Tahun 2019-2020..... 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1.3. Struktur Organisasi KSPPS Yaummi MAS Puri 18

Gambar 4. 1.3. Skema Penanganan Pembiayaan Bermasalah 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi Islam telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pembelajaran tentang ekonomi islam telah diajarkan di banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perkembangan ekonomi islam telah mulai mendapatkan momentum sejak tahun 1992. Berbagai undang-undangnya yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebut pun mulai dibuat. Seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. (Nur, 2016)

Upaya untuk mengenalkan ekonomi Islam dan peran ekonomi Islam di Indonesia perlu terus ditingkatkan demi menunjang perkembangan ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi dua yaitu berbentuk bank dan non bank yang salah satunya adalah BMT (Bangsawan, 2017)**.**

Secara historis BMT telah lama dikenal di Indonesia sekitar awal tahun 1980 an yaitu dengan berdirinya *Baitul Tamwil* (BT) Tenosa di Bandung dan *Baitul Tamwil* (BT) Ridho Gusti di Jakarta. Akan tetapi

keduanya tidak berkembang. Adapun BMT yang masih berkembang adalah BMT Ihsan Kamil yang didirikan pada tahun 1992 di Bandung dan dimotori oleh tiga orang pemuda masjid. Dari gambaran diatas lahirnya lembaga keuangan syariah seperti *Baitul Mal wat Tamwil* yang biasa disebut dengan BMT, sesungguhnya dilatar belakangi oleh kondisi keresahan masyarakat dengan lembaga pelepas uang yang beredar pada masyarakat khususnya masyarakat usaha kecil atau mikro (Sanwani, 2017).

Pemberian pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam menanamkan dana kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dikatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain dalam hal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi tagihannya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan sejumlah margin yang telah disepakati (Putri, 2020).

Kebutuhan terhadap dana bagi pengusaha kecil maupun pengusaha besar dalam mengembangkan usahanya menjadi peluang bagi Lembaga Keuangan untuk berkompetisi memberikan pembiayaan. Meningkatnya kegiatan perekonomian menjadikan Lembaga Keuangan berlomba-lomba memberikan pelayanan jasa keuangan yang terbaik agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Semakin kompetitif usaha jasa keuangan,

menjadikan usaha ini beresiko tinggi karena adanya kemungkinan tidak dapat ditagih kembali atau pembiayaan bermasalah yang akan mengakibatkan Lembaga Keuangan menjadi bangkrut seperti pada kasus likuidasi bank tahun 1999.

Resiko penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan merupakan risiko yang harus ditanggung oleh pihak Lembaga Keuangan ketika nasabah tidak mampu membayar kembali pinjaman beserta tambahan sehingga pendapatan dari pembiayaan menjadi bermasalah. Permintaan nasabah dan analisis internal menentukan besar kecilnya pembiayaan yang diberikan sehingga diperlukan perhatian khusus dalam mengalokasikan pembiayaan. Resiko penyaluran pembiayaan ini berkaitan dengan kecukupan likuiditas Lembaga Keuangan karena dengan adanya tingkat likuiditas yang memadai maka Lembaga Keuangan dapat memberikan pembiayaan dengan baik (Afkar, 2017).

BMT (*Baitul Mal WaTamwil*) dalam operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil yang merubah BMT menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan dalam praktiknya tetap sama dengan BMT (Sanwani, 2017).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dalam praktiknya melakukan penyaluran dana yang disebut pembiayaan. Pada penulisan ini, penulis ingin memfokuskan pada penerapan kebijakan pembiayaan bermasalah, karena berdasarkan data yang diperoleh dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri pada tahun 2019-2020 jumlah nasabah dengan pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Puri memiliki jumlah nasabah dengan pembiayaan bermasalah berjumlah 84 orang dari total 432 nasabah. Sedangkan pada tahun 2020 KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Puri memiliki jumlah nasabah dengan pembiayaan bermasalah berjumlah 180 orang dari total 356 nasabah.

Adanya pandemi Covid-19 yang mulai masuk di Indonesia pada awal tahun 2020, berdampak dengan naiknya jumlah nasabah pembiayaan bermasalah pada tahun 2020. Berdasarkan survey dilapangan banyak nasabah yang tidak bisa melanjutkan pekerjaannya dikarenakan pandemi yang masih bergejolak. Terkhusus bagi para pedagang yang paling terdampak dengan usahanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **"ANALISIS SISTEM KEPUTUSAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH YAUMMI MAZIYAH ASSA'ADAH CABANG PURI".**

1.2 Tujuan Kegiatan

Mengacu pada perumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan serta tindakan yang diambil oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dalam penanganan pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19.

1.3 Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat kegiatan baik manfaat langsung maupun tidak langsung adalah :

1. Bagi akademisi, hasil penelitian mampu menjadikan bertambahnya pandangan tentang implementasi penanganan keputusan pembiayaan bermasalah dengan prosedur dan penerapan sesuai dengan prinsip syariah. Serta dapat membandingkan antara penerapan yang telah didapat di bangku kuliah dengan penerapan langsung di dunia kerja.
2. Bagi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan untuk pengembangan usaha dan bisnis yang lebih baik untuk kedepannya.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan bahan wawasan serta pengetahuan dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah.

1.4 Sistematika Laporan

Dalam sistematika laporan ini, penulis membagi dalam tujuh bab dan sub bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan Laporan, Manfaat Laporan dan juga Sistematika Laporan.

BAB II : PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG MB-KM

Pada bab ini memuat tentang penjelasan secara spesifik profil perusahaan yang terdiri dari sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan juga visi misi perusahaan. Dan juga memuat tentang aktivitas apa saja selama magang MB-KM.

BAB III : IDENTIFIKASI MASALAH

Pada bab ini penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dan menjelaskan mengapa masalah yang dipilih tersebut penting.

BAB IV : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tinjauan teori yang digunakan dalam penulisan laporan.

BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan tentang permasalahan yang diteliti dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.

BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini penulis akan mengambil kesimpulan dari penelitian pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dan memberikan rekomendasi atau saran tentang hal-hal yang perlu diperbaiki di tempat magang MB-KM yaitu KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.

BAB VII : REFLEKSI DIRI

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang penulis memberikan penjabaran tentang hal-hal yang positif dari keseluruhan kegiatan program magang MB-KM yang mungkin akan bermanfaat.

BAB II
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi

2.1.1. Sejarah Singkat KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah

Di era semangat keislaman yang sedang tinggi tahun 1990 an penggerak dakwah mulai menggencarkan gerakan Ekonomi Syariah. Ridho Allah di Jakarta dan Teknosa ITB Bandung adalah Muhammad Jatmiko Muda, mulai meneliti Teknosa ITB Bandung dengan hasil yang luar biasa. Manajer lembaga keuangan syari'ah yang mempunyai bisnis sampai ke pengeboran minyak. Konon beberapa tahun kemudian mengalami mengalami kebangkrutan. Pencarian berlanjut dan menemukan lembaga keuangan BINAMA di Semarang. Pengelolanya ada mas Kartiko yang sampai saat ini masih membina BMT, juga mas Basuki dan mbak Nurhayati yang semuanya adalah atasan BINAMA.

Pada bulan Nopember tahun 1994, merekrut guna pelatihan BMT bekerja sama dengan Dompet Dhuafa Republika. Pada pelatihan angkatan kedua yang di monitoring oleh mas Ery Sudewo dan mas Jamil Azzaini, sebagai pelatihan BMT terbaik dan akhirnya meneteskan Forum Ekonomi Syariah (FES). Dengan jarak kurun waktu satu bulan setelah pelatihan, bapak Muhammad Jatmiko Ch meluncurkan BMT dengan nama Koperasi karyawan BMT Yaummi dengan dibantu beberapa ustadz ustadzah TPS (Taman Pendidikan Al-Quran) Yaummi dan beberapa tenaga ahli. Dari Forum Ekonomi Syaiah, lahir BMT yang cukup

bisa dibanggakan seperti BMT Bering Harjo di Jogja, BMT BINAMAS di Purworejo, BMT BIMA di Muntilan dan BMT Yaummi Fatimah di Pati.

Lahir undang-undang perbankan yang membolehkan untuk menentukan bunga sendiri sampai ke bunga nol dan inspirasi ini diperoleh sebagai ummat Islam untuk melahirkan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) sebagai pelopor Bank Syariah pertama di Indonesia. Ekonomi syariah semakin berkembang, menjadikan BMT Yaummi sebagai pelatihan, tempat magang maupun studi banding. Sekitar tahun 2000 an, puluhan BMT terlahir di Pulau Jawa. Seperti, BMT Fastabiq di Pati, BMT BUS di Lasem, BMT Al Fath di Gunung Wungkal yang semuanya dapat dikatakan murid dari BMT Yaummi.

Dirasa belum sempurna untuk belajar, sejak tahun 2000 an BMT Yaummi menutup diri sebagai tempat belajar dan menjadi BMT Kerja. Seiringnya waktu berjalan BMT mulai berkembang dan mempunyai banyak anggota maka dari itu Badan Hukum berubah menjadi Koperasi Pesantren (KOPONTREN) BMT Yaummi yang mempunyai visi pokok, yaitu :

1. Membuktikan bahwa Syariat Islam dapat dibumikan
2. Mencari keuntungan sebagai penyimpan dana dan pemodal, khususnya anggota koperasi, karyawan ataupun pelaksana.

BMT Yaummi semakin berkembang menjadi luas dan banyak dikenal oleh masyarakat baik pelayanan, asset BMT, keuntungan maupun sisa hasil usaha yang akan dibagikan. Setelah diadakan perintisan pada pembukuan BMT di Jaringan Lembaga Pendidikan Bina Anak Sholeh (BIAS) pada 2010 dengan :

1. Andil modal 50%
2. Mendidik dan melatih calon karyawan
3. Mengendalikan manajemen

Berdirinya BMT dijaringan BIAS dengan nama seragam BMT BINA Martabati Insani (BMT BMI) di Cilacap, Tegal, Magelang, Klaten dan Gombong dengan badan hukum pada daerah masing-masing. Di Jogja sendiri mempunyai pusat kegiatan BIAS dengan Badan Hukum DIY. Seiringnya waktu berjalan sangat efektif dari seluruh jaringan BMT yang disatukan oleh Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Yaummi Fatimah tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012.

Alhamdulillah mulai bulan Januari 2012, penyatuan Badan Hukum dan menyatukan kegiatan usaha yang berhasil dilaksanakan oleh BMT. BMT Yaummi saat itu memiliki anggota sekitar 750 orang yang tinggal di Jawa tengah dan memiliki kegigihan untuk mengepakkan sayap diseluruh kota Jawa Tengah. Bahkan sekarang mulai berdiri di Klaten, Magelang, Semarang, Kudus, Demak, Gombong, Cilacap, Tegal dan Pati sendiri sebagai pusat kegiatan dengan cabang 13 dikecamatan-kecamatan. Jaringan terkondisi dengan baik sehingga BMT tidak ketinggalan oleh sistem yang digunakan BMT lainnya seperti SMS Banking sistem untuk jaringan KJKS Yaummi se Jawa Tengah.

KJKS BMT Yaummi Fatimah ialah lembaga keuangan yang mengoperasionalkan sistem syariah didalam lingkup aktivitasnya. Mulai dari berpenampilan busana, teknis dan semua bentuk transaksi akadnya baik simpanan

ataupun pembiayaan. KJKS BMT Yaummi Fatimah bergerak pada bidang pendidikan sosial dan pengembangan ekonomi jamaah. Dengan itu, BMT dapat dapat menjadi jembatan terkelolanya keuangan jamaah dengan sistem syariah dan terbebas dari pengaruh riba.

Berdasarkan terbitnya Permenkop dan UKM No. 16/2015 pada 25 September 2015 lalu tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, terjadi perubahan nama KJKS menjadi KSPPS/USPPS Koperasi. Dengan adanya Permenkop tersebut, KJKS BMT Yaummi Fatimah berubah nama menjadi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah mulai awal tahun 2016. Lalu, dengan aturan pemerintah harus minimal tiga suku kata dan tidak diperbolehkan dengan kata BMT, maka dibuatlah nama dengan tetap mengedepankan syariahnya, yaitu Yaummi Maziyah Assa'adah yang berarti sebagai yayasan amalan umat Islam yang menguntungkan dan membahagiakan. Menguntungkan karena semua stakeholders diharap bisa merasakan langsung keuntungan itu, dan membahagiakan karena kemasan syariah tentu saja mendatangkan rezeki yang bersih dari riba dan keberkahan Allah diharap selalu akan datang.

KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah ini memiliki beberapa kantor cabang di daerah Jawa Tengah dan DIY, antara lain :

a. Puri : Komplek Ruko Pasar Puri Baru No. 10 Pati
b. Rogowangsan : Komplek Pasar Rogowangsan Kios No.21 Pati
c. Karaban : Jl. Pati-Kayen km. 12 Karaban
d. Tlogowungu : Pasar Tlogowungu Kios No. 04 Pati

e. Kayen : Jl. Pati-Kayen km. 17 Kayen

f. Sukolilo : Jl. Pati-Sukolilo km. 27 Sukolilo

g. Gabus : Jl. Serambi 5/5 No.10 Gabus

h. Juwana : Komplek Ruko Pasar Porda No. 10 Juwana

i. Kuniran : Jl. Batangan-Jaken km.05 Jaken

j. Trangkil : Komplek Pasar Trangkil Kios No. 5 Pati

k. Bulumanis : Jl. Ampera No. 3 Bulumanis

l. Tayu : Jl. Yos Sudarso No. 103 Tayu

m. Ngablak : Jl. Tayu-Jepara km.7 Ngablak

n. Kudus : Jl. Pati-Kudus km.18 Pasar Jekulo Kios No. 2 Kudus

o. Rembang : Jl. Diponegoro no. 70 Rembang

p. Klaten : Jl. Melati No.26 Mlinjon Tonggalan Klaten

q. Pedan : Jl. Pedan-Cawas km. 1 Tegalsari Keden Pedan

r. Magelang : Pasar Gotong Royong Kios No. 7 Magelang

s. Tegal : Jl. Teuku Umar no. 143 Tegal

t. Cilacap : Jl. Tidar No. 40b Cilacap

u. Kas Cilacap : Jl. Gerilya 2/5 Sampang

v. Gombong : Pasar Wonokriyo Blok M No. 3 Gombong

w. Demak : Ruko Pasar Bintoro No. A2 9-10 Demak

Dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan, masyarakat harus lebih selektif dalam menentukan pilihan langkah kerja sama bisnis dengn mempertimbangkan berkah, maslahah dan kehalalannya. Di daerah Puri sendiri terdapat banyak lembaga keuangan syariah maupun konvensional

yang secara tidak langsung merupakan kompetitor dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri, diantaranya KSPPS Fastabiq, KSPPS Harum, Bank BRI dan lain-lain.

Sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah mempunyai beberapa keunggulan daripada lembaga keuangan lainnya, yaitu sebagai berikut :

1. KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri senantiasa mengutamakan pelayanan terhadap semua lapisan masyarakat, lebih bagi masyarakat yang bergerak dibidang usaha mikro dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah, yang dibuktikan salah satunya dengan pelayanan kepada nasabah yang lebih mengedepankan sikap kekeluargaan.
2. Pelayanan yang ramah, mudah dan proses cepat serta amanah merupakan ciri khas profesionalitas pelayanan dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.
3. Pertumbuhan dan perkembangan secara sehat dan normal dengan tolak ukur kewajaran lembaga keuangan pada umumnya yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya nasabah selama beberapa tahun terakhir merupakan bukti kredibilitas KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dalam mengemban dan mengelola amanah.
4. KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dekat dengan ekonomi masyarakat. Terbukti dengan banyaknya kantor-kantor cabang di desa-desa adalah wujud pengabdian KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat mudah melakukan transaksi dan

pemanfaatan seluruh pelayanan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah secara optimal.

5. Sistem syariah yang diberlakukan pada setiap transaksi tentu potensi terbukanya berkah lebih tinggi, keamanan duniawi yang menentramkan hati dan keamanan ukhrowi merupakan hal yang bisa dirasakan nanti dikemudian hari.
6. Merupakan lembaga yang mengedepankan profit dengan dasar syariah sebagai visinya yaitu :
   - Setiap tahun membagi SHU (Simpanan Hasil Usaha) sekitar 20% sampai dengan 24% kepada anggota.
   - Memberi bagi hasil Si Rela (Simpanan Sukarela) setara 4% sampai dengan 6% per tahun.
   - Bagi hasil Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka) seperti deposito antara 11% sampai dengan 15% per tahun.

2.1.2. Motto, Visi, Misi dan Tujuan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah

a. Motto dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah ialah :

   "Aman Duniawi dan Ukhrawi".

b. Visi dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah adalah :

   menjadi tempat pelayanan jasa keuangan syariah pada pengusaha mikro dan kecil terbaik di Jawa Tengah.

c. Misi dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah yaitu :

   1) Turut serta mewujudkan masyarakat untuk produktif.

2) Turut membangun dan mengembangkan sistem ekonomi syariah dengan menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan lembaga keuangan syariah.
3) Menebar nilai syariah kepada para *stakeholder*.
4) Mendayagunakan investasi untuk mengembangkan perusahaan mikro dan kecil.
5) Mendorong terciptanya kinerja BMT.
6) Menciptakan sistem kerja produktif, efisien dan inovatif.

d. Tujuan dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah yaitu untuk :
1) Mendidik masyarakat untuk mengelola keuangannya, sehingga pendapatannya lebih besar daripada tingkat konsumsinya. Yang dikemudian hari diharapkan dapat berkembang masyarakat produktif.
2) Bekerja sama dengan semua eksponen umat melakukan upaya sosialisasi dan membangun infrastruktur ekonomi syariah.
3) Mendidik *stakeholder* untuk memahami dan tunduk kepada prinsip-prinsip syariah.
4) Melakukan kerjasama investasi kepada pengusaha mikro dan kecil secara aman, profesional, dan menguntungkan. Sehingga dapat memberikan hasil yang kompetitif kepada investor.
5) Mengembangkan kinerja yang unggul pada BMT berupa hal-hal sebagai berikut :
    a) Memiliki rasio keuangan yang baik

b) Performance manajemen dan lembaga sesuai SOP maupun peraturan lain yang ditetapkan.

c) Pelayanan yang baik (*service excellent*).

6) Memberi manfaat bagi *stakeholder* berupa :

a) Keuntungan atau bagi hasil yang kompetitif bagi investor.

b) Kesejahteraan yang layak bagi karyawan.

c) Usaha yang berkembang penuh barokah.

2.1.3. Struktur Organisasi

1. SUSUNAN PENGURUS DAN MANAJEMEN

Pengurus :

Ketua Pengurus	: Ahyar, SE., ME
Ketua I	: Ahmad Majuri, SE., ME
Ketua II	: Muhammad Kartono
Sekretaris	: Dwi Setyaningrum, S.Sos
Bendahara	: Sri Wahyuni, S.Sos

Pengawas Syariah

Ketua	: KH. Abdul Wahid Hasyim
Anggota	: Suparman, S.Pd
Anggota	: Muhamad Fakih Imadudin Pakaya, LC

Pengawas

Ketua I	: Selamet Budi Santoso, S.Kom.I
Ketua II	: Wiji Mulyono, S.Pd
Ketua III	: Suroto

Manager Umum : Dwi Setyaningrum, S.Sos

Manager Adm : Sri Wahyuni, S.Sos

Manager Internal : M. Ahyar, SE., ME

Manager Eksternal : Ahmad Majuri, SE., ME

2. STRUKTUR PENGURUS KSPPS YAUMMI MAZIYAH ASSA'ADAH CABANG PURI

Kepala Cabang : Eko Prasetyawan

Staff Adm : Yulia Fitriani

Teller I : Banar Isnandiyah

Teller II : Anisah Widyastuti

Marketing I : Elva I'tikafia

Marketing II : Fahrur Eka Noorhuda

Marketing III : Heru Supaat

Marketing IV : Budi Hariyono

Gambar 2. 1.3. Struktur Organisasi KSPPS Yaummi MAS Puri

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam pelaksanaan operasional KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri adalah sebagi berikut:

1. Kepala Cabang
    a. Memimpin organisasi dan kegiatan usaha kantor cabang masing-masing
    b. Bertanggung jawab kepada bagian-bagian atau tugas-tugasnya
    c. Mengevaluasi dan memutuskan setiap permohonan pembiayaan
    d. Melakukan pengawasan dan pembianaan terhadap pengambil pembiayaan
    e. Menandatangani perjanjian pembiayaan
    f. Menandatangani buku tabungan dan warkat-warkat lainnya

g. Menyampaikan laporan pengelolaan kantor cabang yang dipimpinnya kepada manajer setiap bulan sekali

2. Staff Administrasi
   a. Menyiapkan buku tabungan bagi nasabah baru
   b. Melakukan pencatatan saldo tabungan
   c. Mencatat jadwal pengambilan tabungan
   d. Melakukan pemindah bukuan bagi hasil
   e. Memberikan informasi deposito jatuh tempo kepada nasabah
3. Marketing
   a. Bertanggung jawab kepada kepala cabang terhadap tugas-tugasnya
   b. Memasarkan produk jasa yang dipunyai oleh KSPPS Yaummi MAS
   c. Mencari nasabah sebanyak-banyaknya
   d. Menjemput simpanan dan angsuran pembiayaan ke nasabah
   e. Mensurvey kelengkapan persyaratan untuk pelaksanaan pembiayaan
   f. Melakukan survey usaha calon nasabah pembiayaan
4. Teller
   a. Bertindak sebagai penerima uang dari nasabah
   b. Menerima dan menghitung uang serta membuat bukti penerimaan
   c. Melayani nasabah dalam hal pengambilan ataupun pembayaran pembiayaan

2.1.4. Produk-produk di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Puri

a) Produk Simpanan

1) Si Rela (Simpanan Sukarela Berjangka)

Merupakan Simpanan yang disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad *wadi'ah yadhomanah*.

Keuntungan bagi nasabah :

- Aman dan transparan
- Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah
- Tanpa biaya administrasi bulanan
- Mendapat keuntungan yang menarik setiap bulan

Ketentuan Simpanan :

- Fotocopy kartu identitas
- Setoran awal minimal sepuluh ribu rupiah dan setoran berikutnya minimal lima ribu rupiah

2) Sidik Amal (Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa)

Keuntungan :

- Dengan akad *wadiah yadlomanah* mendapatkan rasa aman
- Mendapat keuntungan setiap bulannya
- Bebas biaya administrasi
- Mendapat hadiah paket belajar setiap bulan Juli

Ketentuan Simpanan :

- Setoran minimal dua puluh lima ribu dan kelipatannya, jangka waktu 3 sampai dengan 6 tahun

- Penarikan dapat dilakukan pada saat jatuh tempo

3) Si Mapan (Simpanan Masa Depan)

Ketentuan Simpanan :

- Menggunakan akad *wadi'ah yadlomanah*
- Mendapat keuntungan setiap bulannya
- Mulai dari jangka waktu tiga bulan setoran minimal lima puluh ribu per bulan
- Mulai dari jangka waktu enam bulan setoran minimal dua puluh lima per bulan\

4) Simwapres (Simpanan Siswa Berprestasi)

Simpanan Siswa Berprestasi merupakan simpanan yang di khususkan untuk pelajar guna melatih keberanian siswa untuk berhubungan dengan lembaga keuangan dan belajar merencanakan anggaran belanja yang sewaktu dibutuhkan agar kesulitan, serta dapat berlatih untuk hidup hemat.

5) Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka)

Investasi tepat sesuai syariat dengan keuntungan berlipat. Keistimewaan Si Suka :

- Bagi Hasil yang kompetitif
- Dengan akad *mudharabah muqayyadah* memberikan keuntungan bagi hasil dengan nisbah lebih besar dari simpanan yang lain.

6) Si Haji (Simpanan Haji)

Simpanan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji atau umroh dengan akad *wadhiah yadlomanah*. Ketentuan simpanan :

- Setoran awal minimal seratus ribu rupiah
- Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji/umroh atau karena ada udzur syar'i

7) Si Qurban (Simpanan Qurban)

Ketentuan simpanan :

- Setoran awal dan selanjutnya minimal dua puluh lima ribu
- Jangka waktu bisa memilih satu tahun atau lebih
- Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan ketika akan mau qurban

8) Simpanan Arisan Wisata Ukhuwah

Solusi tepat untuk rekreasi keluarga, hanya dengan mengikuti program arisan ukhuwah

Ketentuan Simpanan :

- Setoran per bulan lima puluh ribu atau seratus ribu
- Jangka waktu tiga puluh enam bulan
- Mendapat hadiah wisata pada saat pertengahan periode
- Pencairan arisan dilakukan massal pada saat akhir periode

b) Produk Pembiayaan

1) Mudharabah (Bagi Hasil)

Menurut (Srisusilawati, 2017) Secara sederhana Mudharabah dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah.* Dalam bentuk kerja sama yang melibatkan antara pemodal dan pekerja ini, akad mudharabah perlu adanya keseimbangan guna mencapai nilai keadilan antara kedua belah pihak yang terlibat menjalankan akad mudharabah.

Sedangkan menurut (Turmudi, 2016) Mudharabah ialah akad kerja sama suatu usaha antara pihak Lembaga Keuangan yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Lembaga Keuangan kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian

Di KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Pembiayaan modal kerja sepenuhnya dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah sedangkan anggota atau calon anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

2) Musyarakah (Penyertaan)

Menurut (Balgis, 2017) Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhannya. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersama.

3) Murabahah (Jual Beli)

Menurut (Prabowo, 2009) Produk murabahah ini merupakan produk pembiayaan dimana pihak lembaga keuangan dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan developer atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari developer sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka lembaga keuangan dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari developer, kemudian pihak lembaga kauangan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak lembaga

keuangan dari pihak developer dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak lembaga keuangan yang telah disepakati antara pihak lembaga keuangan dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-beli dilakukan

Pembiayaan ini dilaksanakan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan keuntungan yang telah disepakati. Jenis pembiayaan yang digunakan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri adalah pembiayaan Murabahah.

2.2. Aktivitas Magang

Berikut kegiatan selama magang di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri Dari Bulan April sampai dengan bulan Juli 2021:

Kegiatan magang di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dari bulan April – Juli 2021

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan
1.	Senin, 19 April 2021	Diberi penjelasan mengenai profil singkat dan produk apa saja yang ada di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri, salah satunya adalah produk pembiayaan.
2.	Selasa, 20 April 2021	Ikut terjun ke lapangan pertama kali

		bersama tim marketing KSPPS Yaummi MAS Puri untuk penarikan Simpanan Sukarela di Pasar Lahar, Tlogowungu.
3.	Rabu, 21 April 2021	Penarikan Simpanan Sukarela di Pasar Lahar, Tlogowungu.
4.	Kamis, 22 April 2021	Kunjungan dan survey ke nasabah pembiayaan atas nama Sutrisno di Kelurahan Gunung Sari, Tlogowungu.
5.	Jumat, 23 April 2021	Belajar membuat akad pembiayaan bersama bu Yulia staff adm KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.
6.	Senin, 26 April 2021	Penarikan Simpanan Sukarela di pasar Puri Baru, Pati Bersama Mas Heru Marketing KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.
7.	Selasa, 27 April 2021	
8.	Rabu, 28 April 2021	Menagih angsuran nasabah-nasabah pembiayaan di Kecamatan Pati, Trangkil dan sekitarnya.
9.	Kamis, 29 April 2021	
10.	Jumat, 30 April 2021	Evaluasi dari pak Majuri selaku Manajer KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pusat mengenai agenda magang di kantor cabang.

11.	Senin, 3 Mei 2021	Penarikan Simpanan Sukarela di pasar Puri Baru, Pati.
12.	Selasa, 4 Mei 2021	Kunjungan dan survey ke nasabah pembiayaan atas nama Sutomo, Desa Lahar, Tlogowungu.
13.	Rabu, 5 Mei Mei 2021	Membantu staff Adm merekapitulasi laporan keuangan pada bulan sebelumnya (April).
14.	Kamis, 6 Mei 2021	Menagih angsuran nasabah-nasabah di Desa Winong Dan sekitarnya.
15.	Jumat, 7 Mei 2021	Kunjungan dan survey ke nasabah pembiayaan Desa Margorejo, Pati atas nama Susilo.
16.	Senin, 10 Mei 2021	Penarikan Simpanan Sukarela di pasar Puri Baru, Pati.
17.	Selasa, 11 Mei 2021	
18.	Senin, 24 Mei 2021	Menagih angsuran nasabah-nasabah pembiayaan di daerah Sendang Sani, Pati dan sekitarnya.
19.	Selasa, 25 Mei 2021	
20.	Rabu, 26 Mei 2021	Nyebar brosur produk pembiayaan KSPPS Yaummi MAS di sekitar pasar Puri Baru, Pati.
21.	Kamis, 27 Mei 2021	Kunjungan dan survey ke nasabah

		pembiayaan atas nama Sukahar di Desa Gembong, Pati.
22.	Jumat, 28 Mei 2021	Ikut dalam penanganan nasabah macet di Desa Gembong dan sekitarnya.
23.	Senin, 31 Mei 2021	
24.	(Libur 1 Juni Hari Lahir Pancasila)	
25.	Rabu, 2 Juni 2021	Kunjungan dan survey ke nasabah pembiayaan di daerah Winong, Pati.
26.	Kamis, 3 Juni 2021	Membantu staff adm merekapitulasi laporan keuangan pada bulan sebelumnya (Mei).
27.	Jumat, 4 Juni 2021	Penarikan Simpanan Sukarela di pasar Puri Baru, Pati.
28.	Senin, 7 Juni 2021	Ikut dalam penanganan nasabah macet di daerah Lahar, Tlogowungu.
29.	Selasa, 8 Juni 2021	Penarikan Simpanan Sukarela di pasar Lahar, Tlogowungu bersama staff marketing mas Eka.
30.	Rabu, 9 Juni 2021	
31.	Kamis, 10 Juni 2021	
32.	Jumat, 11 Juni 2021	Kunjungan dan survey ke nasabah pembiayaan di daerah Margorejo, Pati.
33.	Senin, 14 Juni 2021	Latihan membuat Akad pembiayaaan bersama bu Yulia staff adm KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.
34.	Selasa, 15 Juni 2021	Menyusun kartu sidik amal KSPPS

		Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.
35. 36.	Rabu, 16 Juni 2021 Kamis, 17 Juni 2021	Kunjungan dan survey ke nasabah pembiayaan di daerah Trangkil, Pati.
37.	Jumat, 18 Juni 2021	Penarikan Simpanan Sukarela di pasar Lahar, Tlogowungu.
38.	Senin, 21 Juni 2021	Latihan membuat Akad Pembiayaan dengan bu Yulia staff adm KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.
39. 40.	Selasa, 22 Juni 2021 Rabu, 23 Juni 2021	Kunjungan dan survey ke nasabah pembiayaan di daerah Winong, Pati.
41.	Kamis, 24 Juni 2021	Penarikan Simpanan Sukarela di pasar Puri, Pati
42.	Jumat, 25 Juni 2021	Nyebar brosur produk pembiayaan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.
43.	Senin, 28 Juni 2021	Latihan membuat Akad pembiayaan bersama bu Yulia staff adm KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.
44. 45.	Selasa, 29 Juni 2021 Rabu, 30 Juni 2021	Menagih angsuran nasabah-nasabah pembiayaan di desa Semirejo dan sekitarnya.
46.	Kamis, 1 Juli 2021	Penarikan Simpanan Sukarela di pasar

		Puri, Pati.
47.	Jumat, 2 Juli 2021	Membantu merekapitulasi laporan keuangan pada bulan sebelumnya (Juni) bersama staff Adm bu Yulia.
48.	Senin, 5 Juli 2021	Kunjungan dan survey ke nasabah pembiayaan di daerah Winong, Pati.
49.	Selasa, 6 Juli 2021	Menagih angsuran nasabah-nasabah pembiayaan di Desa Cabak, Pati.
50.	Rabu, 7 Juli 2021	
51.	Kamis, 8 Juli 2021	Penarikan Simpanan Sukarela di pasar Lahar, Tlogowungu.
52.	Jumat, 9 Juli 2021	
53.	Senin, 12 Juli 2021	Menagih angsuran nasabah-nasabah pembiayaan di daerah Puri, Pati.
54.	Selasa, 13 Juli 2021	Melakukan pendekatan kepada nasabah-nasabah macet di daerah Tlogowungu.
55.	Rabu, 14 Juli 2021	Perpisahan dengan Manajer dan Staff KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dan Pusat.

Tabel 1.1 Kegiatan Magang di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah

BAB III
IDENTIFIKASI MASALAH

Dari isi latar belakang yang telah diuraikan, terdapat peningkatan secara drastis nasabah pembiayaan bermasalah dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kenaikan jumlah nasabah bermasalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut keadaan dilapangan salah satu faktor yang banyak ditemui adalah faktor pandemi covid-19 yang berlangsung sampai saat ini. Untuk itu, penulis menyimpulkan mengenai identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah nasabah KSPPS Yaummi Mayizah Assa'adah Puri?
2. Bagaimana peranan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dalam menganalisis kebijakan yang diambil dalam penanganan nasabah pembiayaan bermasalah?
3. Apa saja langkah yang diambil oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dalam membangkitkan perekonomian nasabah yang sedang terkendala pembiayaan bermasalah?

Wabah virus Covid-19 awal tahun 2020 menjadi pandemi di Indonesia maupun seluruh penjuru dunia. Dampaknya bisa dirasakan di berbagai sektor seperti perekonomian, kesehatan, pariwisata, UMKM dan lain sebagainya. Menurut bapak Prasetya selaku Kepala Cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri, nasabah pembiayaan dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah

Puri yang mayoritas adalah pedagang juga ikut terkena imbas dari pandemi covid-19.

BAB IV
KAJIAN PUSTAKA

4.1. Gambaran Umum Pembiayaan Bermasalah

4.1.1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa: "Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Menurut (Ilyas, 2015) tentang pengertian pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung invetasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pernyataan berbeda diungkapkan oleh (Rivai, 2008) perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *Shahibul Mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus diberikan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan merupakan pendanaan yang dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu yang mekanisme umumnya

melinbatkan tiga pihak, yaitu pihak pemberi dana, pihak penyedia barang dan pihak yang memanfaatkan barang.

4.1.2. Jenis Pembiayaan

Menurut (Ilyas, 2015) jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi dua aspek yaitu:

1) Pembiayaan menurut tujuan.
   a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
   b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
2) Pembiayaan menurut jangka waktu.

   Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
   a) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai satu tahun.
   b) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai lima tahun.
   c) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari lima tahun.

4.1.3. Skema Penanganan Pembiayaan Bermasalah

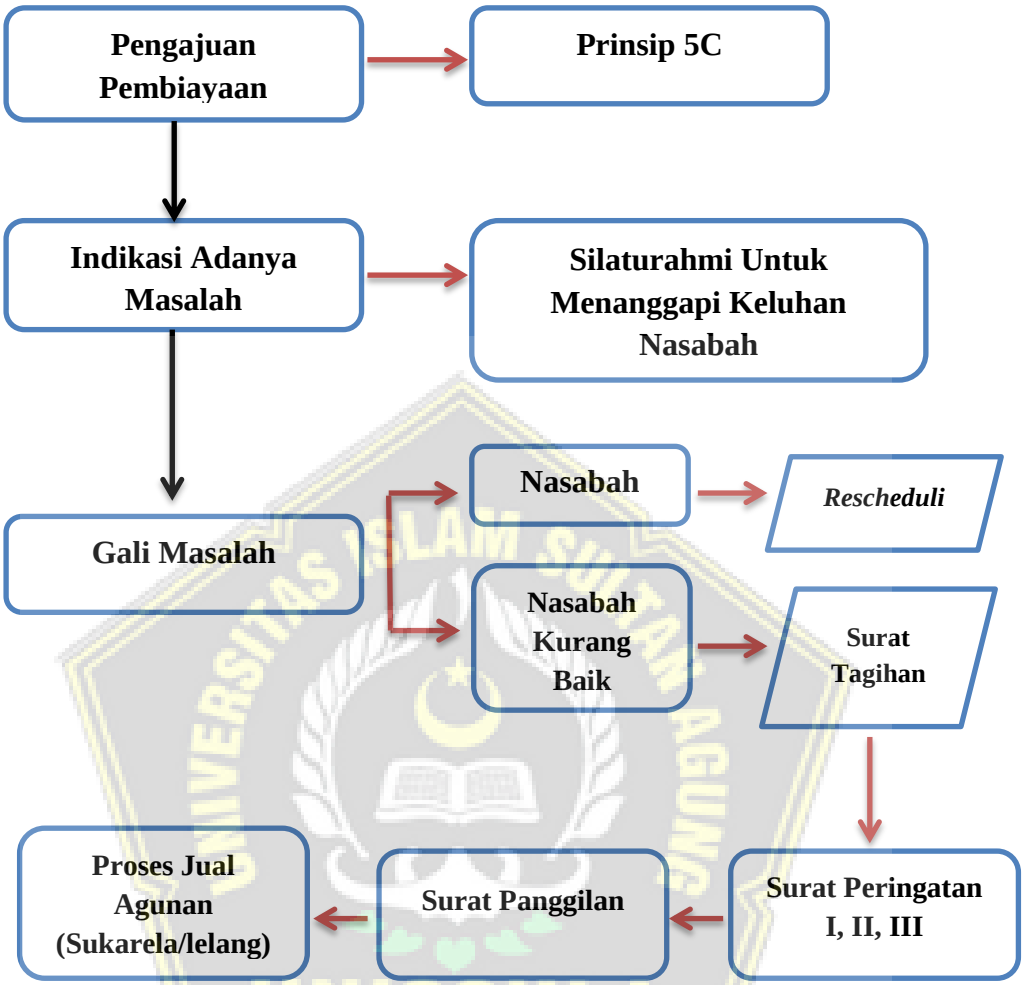

Gambar 4. 1.3. Skema Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dari skema penanganan pembiayaan bermasalah tersebut dijelaskan yang pertama mengenai pengajuan pembiayaan yang harus mengedepankan prinsip 5C yaitu *Caracter* atau karakter, *capacity* atau kapasitas, *Capital* atau modal, *condition* atau kondisi dan *Collateral* atau jaminan.

Selanjutnya jika selama proses pembiayaan berlangsung ditemukan indikasi adanya masalah dalam pembiayaan, pihak KSPPS akan berkunjung atau silaturahmi untuk menanggapi keluhan nasabah. Setelah itu permasalahan bisa

digali apakah nasabah tersebut baik atau tidak baik dalam situasi tersebut. Jika nasabah dikatakan masih bisa dibina untuk melanjutkan pembiayaan, maka pihak KSPPS akan memikir ulang dan memberikan kesempatan lagi untuk nasabah tersebut. Tetapi jika nasabah dikatakan sudah tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran pembiayaan, maka pihak KSPPS akan memberikan surat tagihan, setelah itu surat peringatan I, II, III. Jika masih tidak ada respon baik dari nasabah, maka dengan terpaksa pihak KSPPS memberikan surat panggilan dan proses jual agunan akan dilaksanakan baik melalui sukarela atau melalui proses lelang.

4.2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah

4.2.1 Akuntansi Murabahah

Ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli serta pihak lain yang melakukan transaksi murabahah dengan entitas-entitas tersebut.

Akuntansi Penjual

- Saat melakukan akad

D) Aset murabahah	xxx	
K) Kas		xxx

- Penjual menyerahkan barang

D) Piutang murabahah	xxx	

K) Margin Murabahah Tangguhan xxx

K) Aset xxx

- Penerimaan pembayaran

D) Kas xxx

D) Margin Murabahah Tangguhan xxx

K) Piutang Murabahah xxx

K) Pendapatan Margin Murabahah xxx

4.2.2. Karakteristik Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah

a) Penyelesaian piutang murabahah melalui restrukturisasi piutang murabahah dapat dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar angsuran atau tagihan murabahah.

b) Kreditur yang melakukan restrukturisasi atas piutang murabahah-nya yang bermasalah akibat penurunan kemampuan pembayaran dari debitur dapat dilakukan dengan cara, satu atau lebih kombinasi berikut:

- Memberi potongan tagihan murabahah
- Melakukan penjadwalan kembali tagihan
- Melakukan korversi akad

c) Pemberian potongan tagihan murabahah dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran yang bersifat permanen

sehingga debitur hanya mampu membayar lebih kecil daripada utang murabahah-nya.

d) Penjadwalan kembali pembayaran angsuran murabahah dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran sehingga tidak mampu membayar angsuran sesuai jumlah dan waktu dalam akad murabahah. Namun, debitur tersebut masih mampu membayar sisa seluruh utangnya jika dilakukan penjadwalan kembali.

e) Konversi akad murabahah dengan membuat akad dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran atas angsuran murabahah-nya, namun debitur tersebut masih prospektif.

f) Sedangkan bagi debitur yang tidak mampu membayar tagihan murabahah dapat diselesaikan melalui penjualan obyek murabahah dan atau jaminan lainnya sesuai prinsip syariah (Sri Nurhayati, 2013).

4.2.3. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Nasabah Yang Digunakan Untuk Tagihan dan Potongan Murabahah

1) Potongan yang diberikan dalam rangka restrukturisasi piutang murabahah diakui sebagai pengurang jumlah tercatat margin murabahah tangguhan sampai habis sebelum pada akhirnya menggurangi biaya perolehan aset murabahah yang tersisa dalam piutang murabahah yang direstrukturisasi.

2) Jika jumlah potongan yang diberikan melebihi saldo margin keuntungan murabahah tangguhan, maka selisih tersebut diakui

sebagai kerugian. Potongan ini diakui sebagai pengurang jumlah tercatat margin murabahah tangguhan (Sri Nurhayati, 2013).

Jurnal :

D) Margin Murabahah Tangguhan	xxx	
K) Piutang Murabahah		xxx

Jika jumlah potongan yang diberikan melebihi saldo margin murabahah tangguhan, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian.

Jurnal :

D) Margin Murabahah Tangguhan	xxx	
D) Kerugian Restrukturisasi	xxx	
K) Piutang Murabahah		xxx

4.2.4. Penjadwalan Kembali Tagihan

a) Penjadualan kembali tagihan murabahah, dalam rangka restrukturisasi, diberikan kepada debitur yang tidak bisa melunasi utangnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Penjadualan kembali tagihan murabahah dilakukan dengan ketentuan (Sutedi, 2009) :

- Tidak menambah jumlah utang yang tersisa
- Pembebanan biaya dalam proses penjadualan kembali adalah biaya riil
- Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

b) Biaya riil yang terkait dengan proses penjadualan kembali tagihan murabahah yang dibebankan kepada debitur diakui sebagai pendapatan.

c) Biaya riil dalam proses penjadualan kembali piutang murabahah adalah biaya langsung (*direct cost*) dari aktivitas kreditur dalam melakukan penjadualan kembali tersebut.

Jurnal :

D) Kas/Piutang xxx

K) Pendapatan xxx

4.3. Kolektibilitas Pembiayaan Pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri

Sebagai salah satu aktiva produktif yang dimiliki KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri, Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan kolektibilitasnya. Berdasarkan SE BI No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, kualitas aktiva produktif dinilai atas dasar kolektibilitasnya, yaitu suatu keadaan angsuran pembiayaan pada saat tertentu, terbagi atas: Lancar (L), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Kolektibilitas pembiayaan pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri untuk periode Januari 2019 – Desember 2019 dan periode Januari 2020 – Desember 2020 tampak pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 sebagai berikut.

Proporsi masing-masing klasifikasi pembiayaan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah bulan Januari – Desember 2019.

Klasifikasi	Jumlah	Persentase
Lancar	Rp. 10.826.456.200	77,26%
Kurang Lancar	Rp. 708.055.000	5,05%
Diragukan	Rp. 1.726.397.000	12,32%
Macet	Rp. 752.673.600	5,37%
Total	**Rp. 14.013.581.800**	**100,00 %**

Tabel 4.3.1. Proporsi Klasifikasi Pembiayaan 2019

Dari tabel 4.3.1. dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri kepada nasabah pada periode Januari 2019 – Desember 2019 sebesar Rp. 14.013.581.800. Dari Jumlah tersebut pembiayaan yang termasuk dalam kategori Lancar berjumlah Rp. 10.826.456.200 atau rata-rata sebesar 77,26% dari total seluruh pembiayaan. Sementara itu, jumlah pembiayaan yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) pada periode Januari – Desember 2019 berjumlah Rp. 3.187.125.600 atau rata-rata sebesar 22,74% dari total seluruh pembiayaan.

Proporsi masing-masing klasifikasi pembiayaan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah bulan Januari – Desember 2020.

Klasifikasi	Jumlah	Persentase
Lancar	Rp.6.477.755.596	48,97%
Kurang Lancar	Rp.1.487.956.700	11,25%
Diragukan	Rp.3.053.745.700	23,08%
Macet	Rp.2.208.601.500	16,7%
Total	**Rp.13.228.059.496**	**100,00 %**

Tabel 4.3 2. Proporsi Klasifikasi Pembiayaan 2020

Dari tabel 4.3.2. dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri kepada nasabah pada periode Januari 2020 – Desember 2020 sebesar Rp. 13.228.059.496. Dari Jumlah tersebut pembiayaan yang termasuk dalam kategori Lancar berjumlah Rp. 6.477.755.596 atau rata-rata sebesar 48,97% dari total seluruh pembiayaan. Sementara itu, jumlah pembiayaan yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) pada periode Januari – Desember 2020 berjumlah Rp. 6.750.303.900 atau rata-rata sebesar 51,07% dari total seluruh pembiayaan.

4.4. Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah

Berikut adalah data yang diperoleh dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri Mengenai jumlah nasabah pembiayaan bermasalah pada tahun 2019-2020.

Data nasabah pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri tahun 2019-2020

Tahun	Jumlah Nasabah dengan pembiayaan bermasalah	Jumlah Nasabah dengan pembiayaan lancar	Jumlah seluruh nasabah selama satu tahun
2019	84	348	432
2020	180	176	356

Tabel 4.3 3. Data Nasabah Tahun 2019-2020

Pada tahun 2019 KSPPS YAUMMI Maziyah Assa'adah cabang Puri memiliki jumlah nasabah dengan pembiayaan bermasalah berjumlah 84 orang dan nasabah lancar sebanyak 348 orang dari total 432 nasabah. Sedangkan pada tahun 2020 KSPPS YAUMMI Maziyah Assa'adah cabang Puri memiliki jumlah nasabah dengan pembiayaan bermasalah berjumlah 180 orang dan nasabah lancar sebanyak 176 orang dari total 356 nasabah.

BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri

Dalam dunia perbankan istilah pembiayaan bermasalah bukan hal yang baru didengar. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, pemberian fasilitas pembiayaan mengandung suatu resiko kemacetan. Sedetail apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah tersebut pasti dan tetap ada. Hal ini diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak KSPPS atau dari pihak nasabah itu sendiri.

Dalam statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) atau dalam kamus perbankan syariah disebut *duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai "pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet." Dengan demikian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet (Wangsawidjaja, 2012). Dijelaskan bahwa pembiayaan kurang lancar yaitu nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok selama 90 sampai 120 hari. Sementara pembiayaan yang diragukan ialah bahwa nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok selama 120 sampai 180

hari. Pembiayaan macet adalah kualitas pembiayaan paling bawah dimana nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan margin selama lebih dari 180 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo. Jadi ketika nasabah masuk ke salah satu kategori yang telah dijelaskan diatas maka KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri menyimpulkan bahwa pembiayaan tersebut bermasalah.

Berdasarkan jumlah data pembiayaan bermasalah yang peneliti peroleh dari pihak KSPPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020 angka pembiayaan bermasalah mencapai 51% atau sebanyak 180 nasabah dari total 356 nasabah. Data tersebut telah tercantum pada tabel 4.3. Adapun beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu :

1. Faktor Internal

   Resiko pembiayaan bermasalah disetiap lembaga baik bank ataupun non bank pasti tidak akan bisa dihindari, meskipun dilembaga bank atau non bank sudah menggunakan cara secanggih apapun.

   Faktor internal yang dimaksud ialah faktor dari pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri itu sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu terjadi yang disebabkan karna berbagai hal berikut:

   a. Analisis yang tidak akurat.

      Dalam hal ini pihak *marketing* yang tidak teliti dalam menganalisa data nasabah yang mengajukan pembiayaan. Bisa disebabkan

karena analisa terlalu percaya pada data yang diberikan oleh nasabah, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan, seperti salah tafsir jaminan dan pembuatan neraca yang tidak akurat.

b. Kemampuan *Account Officer* yang kurang pandai dalam menganalisa.

   Dalam hal ini pihak *Account Officer/Marketing* belum sepenuhnya menguasai dalam hal menganalisa calon nasabah pembiayaan. Sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi dikemudian hari bisa mengakibatkan pembiayaan macet dikemudian hari.

c. Kelalaian *Account Officer/Marketing* yang tidak mengingatkan nasabah dan tidak mengambil cicilan pada waktu jatuh tempo.

d. Jangka waktu kredit terlalu lama.

   Hal ini sebenarnya bermaksud sebagai tindakan untuk meringankan kewajiban nasabah, namun sering kali dapat membuat nasabah lalai dan suka melupakan kewajibannya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah dari pihak nasabah sendiri. Terdapat dua unsur penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

a. Unsur kesengajaan

   Dalam hal ini dari pihak nasabah memang tidak bermaksud untuk membayar kembali pembiayaan yang telah dibiayai oleh

pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri meskipun sebenarnya nasabah mampu untuk membayarkan kewajibannya kepada pihak KSPPS. Hal ini terjadi dan disebabkan karena beberapa hal, seperti nasabah dari awalnya memang tidak beriktikad baik untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dibiayai oleh lembaga KSPPS atau yang terjadi nasabah melakukan menyimpangan penggunaan dana yang dibiayai tersebut, sehingga nasabah dengan sengaja membiarkan pembiayaan tersebut menjadi bermasalah.

b. Unsur Ketidak Sengajaan

Dalam hal ini nasabah bermaksud membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri, namun nasabah tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah dibiayai mengalami berbagai hal. Seperti mengalami musibah kebakaran , gagal panen karena cuaca, kebanjiran, kebangkrutan atau mengalami bencana alam lain. Sehingga kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana tidak ada.

5.2 Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri

Berdasarkan hasil survey lapangan Peneliti dengan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri, peneliti dapat menyimpulkan tentang bagaimana cara untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian terhadap

pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.

5.2.1 Upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri

Adapun upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri adalah sebagai berikut:

1) Pemilihan nasabah yang tepat

   Pemilihan nasabah yang baik ini melalui prinsip 5C yaitu :

   a. *Character* (watak dan kepribadian calon debitur)

      Character merupakan keadaan sifat calon nasabah, baik dikehidupan pribadi maupun lingkungn usaha. Pada analisis pembiayaan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri karakter atau watak sangatlah penting guna mengetahui sejauh mana iktikad baik calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Dengan tujuan agar resiko tak terduga di masa yang akan datang tidak terjadi, seperti pembiayaan bermasalah dikarenakan sifat nasabah yang dengan sengaja tidak mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri. Contoh penerapannya yaitu seperti Ibu Sumiyati penjual sayuran di Pasar Lahar. Di lingkungan sekitar tempat tinggal, Ibu Sumiyati dikenal dengan kepribadiannya yang baik karena sering membantu tetangga yang kesulitan dan juga aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Ibu

Sumiyati juga belum pernah bermasalah dengan tetangga sekitar. Info dari bank lain juga menyebutkan pinjaman dari Ibu Sumiyati terbilang bagus dan tidak pernah telat dalam pembiayaannya.

b. *Capital* (jumlah modal yang dimiliki calon debitur)

Pihak KSPPS akan mencari tahu dari mana saja calon debitur meminjam dana atau seberapa banyak modal calon debitur yang digunakan untuk menjalankan usahanya. Semakin banyak modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya, maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh, sehingga calon debitur dapat mengembalikan dana yang telah dibiayai oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri. Pada analisa pembiayaan Ibu Sumiyati pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri menganggap usaha yang dimiliki Ibu Sumiyati sudah berjalan dengan lancar dan efektif dalam penggunaan modal. Dari kondisi diatas bisa dinilai apakah ibu sumiyati layak diberikan pembiayaan serta seberapa besar *plafon* pembiayaan yang diberikan.

c. *Condition* (kondisi perekonomian calon debitur)

Pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri melihat kondisi perekonomian calon debitur dimasa sekarang dan masa yang akan datang dengan melihat prospek usaha yang dijalankan oleh debitur. Sebagai contoh beberapa saat yang lalu ketika Ibu Sumiyati melakukan pembiayaan terjadi gejolak ekonomi yang bersifat negatif diakibatkan oleh pandemi yang membuat nilai tukar rupiah

menjadi sangat rendah. Karena Ibu Sumiyati mengajukan pembiayaan untuk modal usaha bukan kebutuhan konsumtif , maka pihak kspps akhirnya menyetujui dan memberikan pembiayaan.

d. *Collateral* (jaminan atau agunan yang dimiliki calon debitur)

Dalam hal ini pihak KSPPS melihat nilai jaminan dari nasabah, yang seharusnya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS. KSPPS juga meninjau apakah jaminan tersebut benar-benar ada sesuai dengan informasi tertulis yang diberikan kepada pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri, agar suatu saat jika terjadi masalah maka jaminan tersebut dapat langsung digunakan untuk dapat mengganti pembiayaan yang bermasalah tersebut. Pada hakikatnya Ibu Sumiyati memiliki *collateral* berupa sertifikat tanah yang bisa digunakan untuk jaminan dalam pembiayaan yang beliau ajukan.

e. *Capacity*

Capacity dalam hal ini merupakan penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan Pembiayaan dari KSPPS. Pada kasus yang terjadi dengan Ibu Sumiyati, pihak KSPPS akan menilai sejauh mana hasil usaha yang dijalankan oleh Ibu Sumiyati.

2) Pembinaan Nasabah

a. Pengawasan nasabah setelah pencairan.

Misalnya dilakukan pengecekan apakah dana yang diberikan oleh pihak KSPPS benar-benar digunakan sesuai perjanjian atau tidak, caranya dengan meminta tanda bukti dari hasil pembelian barang jika dana tersebut benar-benar digunakan untuk membeli barang sesuai dengan informasi yang diberikan nasabah kepada pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri. Tujuannya agar dalam pengembalian dananya lancar dan tidak ada kendala apapun.

b. Pengawasan terhadap usaha atau pekerjaannya.

Dengan cara dipantau dan dikunjungi untuk melihat bagaimana usaha yang dikelola nasabah apakah mengalami perkembangan atau malah mengalami hal yang tidak terduga.

c. Pengawasan terhadap jaminan.

Pihak KSPPS melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang digunakan nasabah untuk menjamin pinjaman, apakah jaminan tersebut benar-benar ada sesuai bukti tertulis yang diberikan kepada pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.

5.2.2. Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri

Adapun cara penyelesaian pembiayaan bermasalah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri berdasarkan diskusi dengan bapak Eko Prasetyawan selaku kepala cabang KSPPS Yaummi Maziyah Puri pada

tanggal 10 Juli 2021 dan survey lapangan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian pembiayaan bermasalah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dapat dilakukan.

Apabila nasabah mulai mengalami pembiayaan bermasalah maka akan dilakukan penagihan secara langsung dan rutin dengan mendatangi ke rumah nasabah yang bersangkutan dan juga memberikan surat. Apabila masih belum ada tanggapan dari nasabah maka akan diberikan SP atau surat peringatan pertama. Jika masih belum ada tanggapan kembali maka akan diberikan surat peringatan yang kedua. Dan jika masih belum ada tanggapan dari nasabah yang bersangkutan, maka tindakan terakhir adalah nasabah akan dipanggil ke kantor untuk diminta menjelaskan apa yang menyebabkan terjadinya kendala pada pembiayaan dan apabila kemacetan disebabkan oleh faktor alam seperti bencara alam ataupun usaha yang dijalaninya mengalami gulung tikar maka akan diberikan keringanan berupa dengan memperkecil angsuran dan memperpanjang waktu angsuran atau bisa disebut dengan upaya 3R yaitu:

a. *Reschedulling*

Tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali anggota. *Reschedulling* dilakukan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri untuk kondisi:

1) Potensi usaha masih cukup bagus
2) Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada

3) Usaha hanya mengalami permasalahan *Cash Flow* yanag bersifat sementara
4) *Plafon* pembiayaan yang tidak berubah

Adapun cara yang dilakukan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dalam menangani *reschedulling* ini yaitu:

a) Memperpanjang jangka waku pembiayaan.

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan sehingga nasabah diberikan kesempatan dengan jangka waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pembiayaannya.

b) Memperbanyak jumlah angsuran.

Maksudnya disini hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan akan tetapi dalam hal ini dirubah adalah jumlah jadwal angsuran pembiayaannya yang diperbanyak. Contohnya dari dua belas kali menjadi dua puluh empat kali dan jumlah angsurannya juga akan diperkecil seiring dengan diperbanyak jumlah angsuran.

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dengan adanya pertambahan jangka waktu yang diberikan oleh pihak KSPPS kepada nasabah, sehingga nasabah diharapkan mampu membayar angsurannya sesuai dengan pertambahan jangka waktu yang diberikan. Dengan begitu terciptalah prinsip tolong menolong sesama umat beragama.

b. Reconditioning

Tindakan melalui adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama dan tindakan *reconditioning* dilakukan untuk kondisi:

1) Potensi usaha masih cukup bagus
2) Sarana usaha yang masih memadai
3) Usaha mengalami permasalahan *cash flow* dan manajemen
4) *Plafon* pembiayaan tetap

Adapun tindakan yang dilakukan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri menurut kepala cabang bapak Eko Prasetyawan yaitu:

a) Kapitalisasi *margin* dalam piutang *murabahah* yaitu *margin* dijadikan hutang pokok dalam pembiayaan.
b) Penundaan pembayaran *margin* sampai waktu tertentu.

   Maksudnya hanya *margin* yang dapat ditunda pembayarannya. Sedangkan pokok piutang tetap harus dibayar seperti biasa.
c) Penurunan suku *margin*.

   Maksudnya ialah agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika *margin* pertahun sebelumnya dibebankan 30% maka diturunkan menjadi 28%. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan *margin* piutang akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan masalah pembiayaan nasabah.

d) Pembebasan *margin.*

Dalam hal ini pembebasan *margin* akad *murabahah* yang diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah akan tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Restructuring yaitu dengan menambah jumlah pembiayaan dan menambah *equity.* Tindakan *restructuring* pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dilakukan untuk kondisi nasabah:

1) Potensi usaha anggota masih cukup bagus
2) Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada
3) Usaha hanya mengalami permasalahan *cash flow* yang bersifat sementara
4) *Plafon* pembiayaan berubah

5.3 Analisis Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri

Menurut (Usanti & Shomad, 2013) dampak dari pembiayaan Bermasalah adalah sebagai berikut

1. Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) semakin meningkat.
2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.

3. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
4. *Capital Adequancy Ratio* (CAR) dan tingkat kesehatan lembaga keuangan semakin menurun.
5. Menurunnya reputasi lembaga keuangan berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
6. Dari aspek moral, lembaga keuangan telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
7. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.

Sedangkan menurut Bapak Eko selaku kepala cabang dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri, dampak adanya nasabah dengan pembiayaan bermasalah ialah modal dari KSPPS akan turun karena semakin tipis menjadi Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) sehingga pelaksanaan pembiayaan di KSPPS terganggu.

Adanya pembiayaan bermasalah tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah itu sendiri. Pada bab sebelumnya dikatakan penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari nasabah dan dari pihak KSPPS. Sama halnya yang terjadi pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.

Penyebab pembiayaan bermasalah ialah adanya faktor internal yang berasal dari pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri yang

mana terjadi seperti analisis yang tidak akurat dimana *marketing* kurang teliti dalam menganalisa data nasabah. Kemudian *account officer* yang kurang sempurna dalam menganalisa, kelalaian *marketing* yang tidak mengingatkan nasabah dan tidak mengambil cicilan pada waktu jatuh tempo, jangka waktu pembiayaan terlalu lama disini maksud KSPPS sebenarnya untuk meringankan kewajiban nasabah namun sering kali terjadi dapat membuat nasabah lalai dan melupakan kewajibannya.

Adapun faktor eksternal yang berasal dari nasabah itu sendiri yang mempunyai dua unsur yaitu unsur kesengajaan yang dimana nasabah memang benar-benar tidak bermaksud untuk membayar kembali pembiayaan yang telah dibiayai oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri. Meskipun sebenarnya nasabah mapu untuk membayarkan kewajibannya. Hal ini dapat dikatakan memang dari nasabah pada awalnya tidak beriktikad baik dan juga terjadi penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah itu sendiri.

Sedangkan unsur ketidak sengajaan yang mana nasabah memang tidak mampu yang dikarenakan pembiayaan yang telah dibiayai mengalami berbagai hal seperti mengalami musibah kebakaran, bencana alam, gagal panen, mengalami penipuan atau kebangkrutan. Sehingga nasabah tidak mampu untuk mengembalikan dana pembiayaan.

Adapun upaya yang dilakukan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri ada dua cara dengan memilih nasabah yang tepat dengan

melalui prinsip 5C yaitu *character* (watak dan kepribadian calon nasabah), *capacity* (kemampuan untuk membayar dari calon nasabah), *capital* (jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah), *condition* (kondisi perekonomian calon nasabah) dan *collateral* (jaminan atau agunan yang dimiliki oleh calon nasabah).

Kemudian pembinaan nasabah dengan cara melakukan pengawasan setelah pencairan apakah nasabah benar-benar menggunakan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan, pengawasan terhadap usaha atau pekerjaan dengan cara dipantau dan dikunjungi apakah usaha yang dikelola mengalami perkembangan atau malah mengalami kendala. Lalu Pengawasan terhadap jaminan apakah jaminan tersebut benar-benar ada sesuai dengan bukti tertulis yang diberikan kepada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan penagihan secara rutin agar nasabah tidak lalai dalam membayar angsuran pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dan dengan mengunjungi atau silaturahmi kerumah nasabah, tetapi apabila belum juga maka akan diberikan surat peringatan pertama. Jika masih belum ada tanggapan, akan diberikan surat peringatan kedua. Jika masih belum ada *respon* maka diberikan surat peringatan terakhir yaitu ketiga. Dan jika masih masih belum ada tanggapan juga maka nasabah akan

dipanggil untuk datang ke kantor untuk diminta penjelasan apa yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah dan apabila kemacetan disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam ataupun usaha yang dijalankan mengalami gulung tikar maka akan diberikan keringanan dengan memperkecil angsuran dan memperpanjang waktu angsuran atau bisa disebut dengan 3R yaitu *reschedulling, reconditioning,* dan *restructuring.*

Nasabah pembiayaan pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri pada tahun 2020 sebanyak 356 orang sedangkan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 sebanyak 180 orang.

Berdasarkan hasil kunjungan di salah satu nasabah yang pembiayaannya bermasalah yaitu bapak Sutiyono pemilik toko kelontong dan juga bensin eceran, dengan pembiayaan yang digunakan yaitu pembiayaan *Murabahah*. Dana yang dipinjamkan sebesar Rp. 10.000.000 selama 24 bulan dengan angsuran Rp. 616.000/bulan. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah yaitu kurangnya pembeli atau sepi disaat sedang pandemi Covid-19 sedangkan pengeluaran banyak dan membiayakan sekolah anak juga salah satu alasan. Oleh karena itu pengeluaran dan pemasukan bapak Sutiyono tidak stabil dan pada akhirnya tidak bisa membayar cicilan pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dengan tepat waktu atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan upaya yang dilakukan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan

cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 24 bulan menjadi 36 bulan dan juga memperkecil jumlah angsuran sesuai dengan jumlah waktu yang diperpanjang.

Dari kasus diatas dapat dianalisis bahwa pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan bermasalah. Karena nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Menurut penulis, ada baiknya pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri setelah memberi keringanan kepada nasabah untuk tetap melakukan pembinaan rutin agar nasabah tidak lagi terjadi pembiayaan bermasalah. Kemudian juga melakukan pendekatan pada keluarga dan saudara-saudaranya untuk mengingatkan dan meyakinkan mereka bahwa sebagai keluarga dan saudara-saudaranya mereka wajib saling membantu jika ada salah seorang keluarga dan saudara-saudaranya yang sedang menghadapi kemalangan atau kesusahan untuk membantu membayarkan kewajiban saudaranya kepada pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.

Dari kasus tersebut pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dalam menangani pembiayaan tersebut dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari dua puluh empat bulan menjadi tiga puluh enam bulan dan juga jumlah angsuran juga diperkecil sesuai dengan jumlah waktu yang diperpanjang.

Keadaan contoh diatas dalam hukum perdata disebut *wanprestasi*. *Wanprestasi* seorang debitur dapat berupa:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
c. Melakukan apa yag dijanjikan tetapi terlambat
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Jadi pada intinya pembiayaan bermasalah dimana seorang nasabah mengingkari janji mereka membayar angsurannya yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran maka timbulah apa yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Dalam pemberian pembiayaan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri pada hakikatya harus menganut asas dengan mengambil resiko sekecil mungkin. Resiko yang dimaksud ialah resiko terhadap kemungkinan nasabah tidak melunasi tanggungannya terhadap pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri.

Kaitannya dalam mengambil resiko sekecil mungkin dalam hal ini pemberian kredit tersebut sudah termasuk sebelumnya dalam keputusan Bank Indonesia dalam surat Direksi Bank Indonesia Nomor 27/127/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Perkreditan Bank bagi bank umum, yang kemudian disebarluaskan melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 perihal Kewajiban penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan. Dalam ketentuan ini disebutkan setiap lembaga keuangan harus dan wajib memiliki Kebijakan

Perkreditan Bank (KPB) secara tertulis dan disetujui oleh dewan komisaris yang minimal harus mencakup beberapa aspek yang telah ditentukan dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) yang meliputi:

a) Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
b) Organisasi dan manajemen pembiayaan.
c) Kebijakan persetujuan pembiayaan.
d) Dokumentasi dan administrasi pembiayaan.
e) Pengawasan
f) Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Aspek yang sering hilang dari kasus pembiayaan bermasalah adalah kurangnya penerapan aspek prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada nasabah. Ini adalah salah satu indikasi kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian yang merupakan aspek dasar yang harus terpenuhi oleh lembaga keuangan guna meminimalisir segala bentuk kemungkinan yang akan merugikan pihak lembaga keuangan yang ada dalam pemberian pembiayaan.

Lembaga keuangan khususnya KSPPS harus memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah yang berhutang, sehingga pihak KSPPS dalam operasionalnya dapat memberikan tenggang/kelonggaran waktu kepada nasabahnya yang menghadapi

persoalan pengembalian pembiayaan. Dalam hal ini juga dijelaskan dalam al-quran surah al-baqarah ayat 280:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ

لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Dan jika (orang yang berutamg itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap menghadapi nasabah hendaklah bersikap lemah lembut dan dalam membuat keputusan hendaklah bermusyawarah terlebih dahulu agar keputusan yang dibuat tidak akan merugikan orang lain.

Jadi berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berdasarkan ayat diatas bahwasanya sistem mencegah dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri sudah bisa dikatakan sesuai dengan hukum islam yang terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 280 yang telah dijelaskan sebelumnya.

5.4 Bagan Alir Prosedur Pembiayaan Pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri

5.4.1 Bagan Alir untuk Nasabah

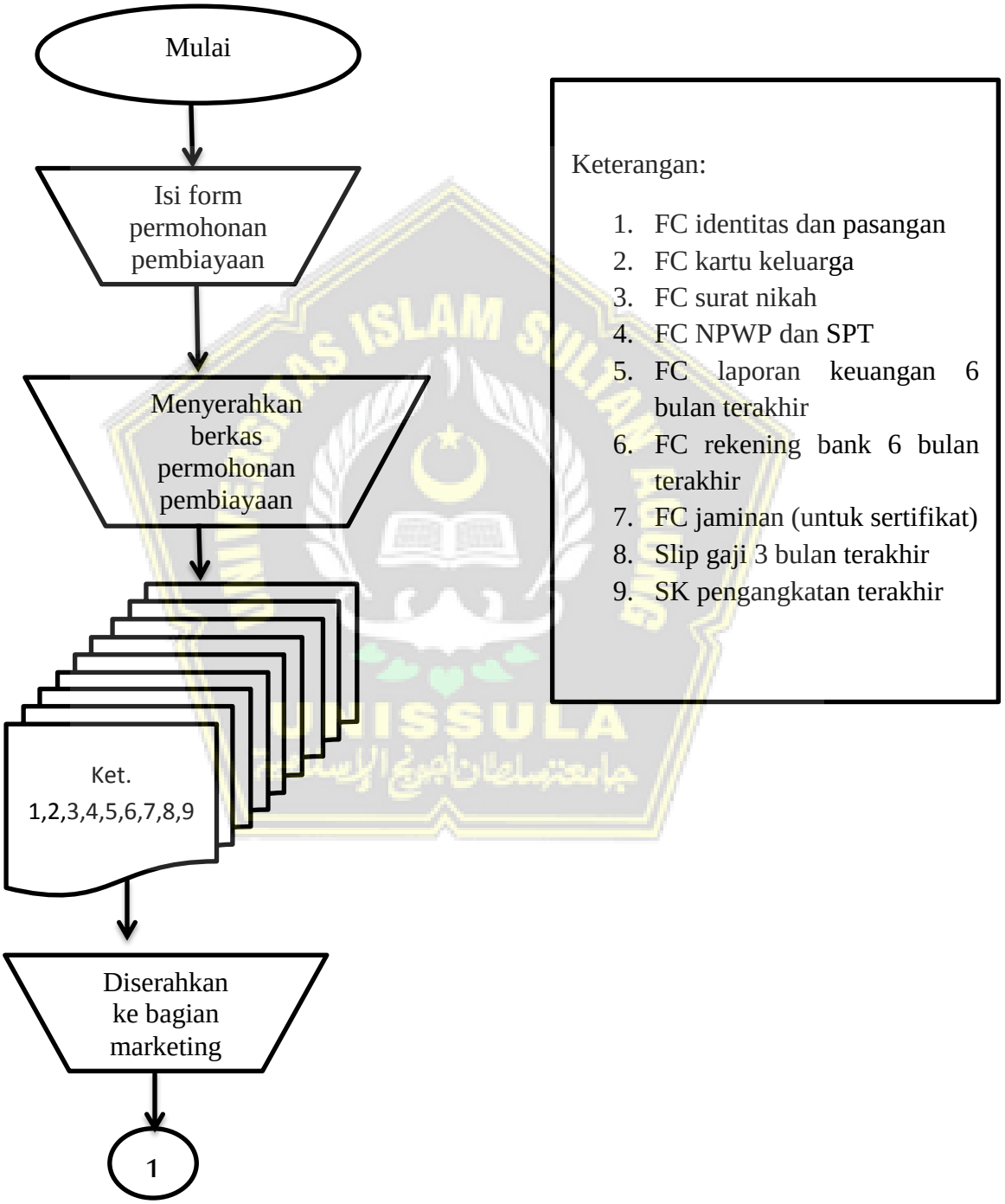

5.4.2 Bagan Alir untuk Marketing

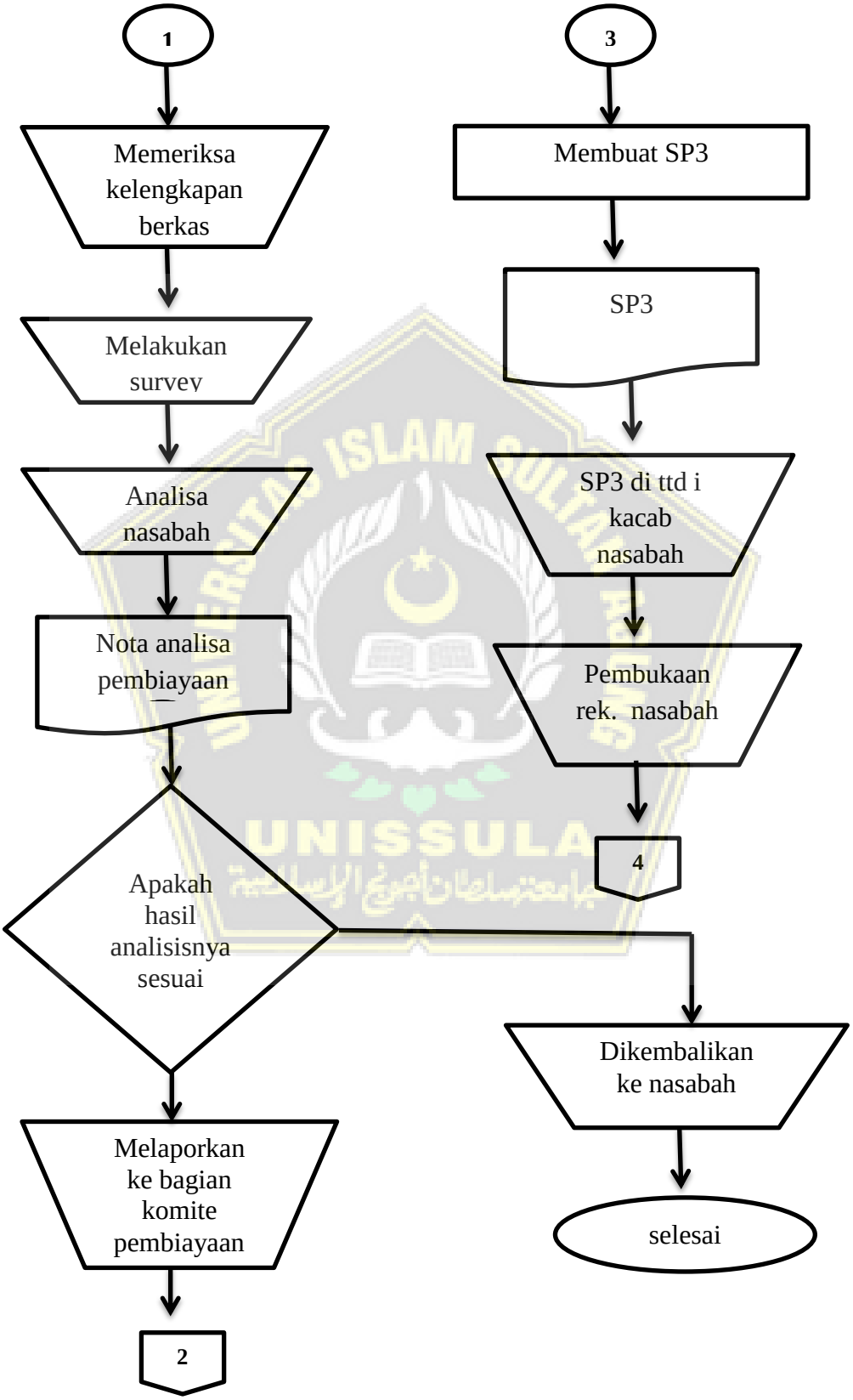

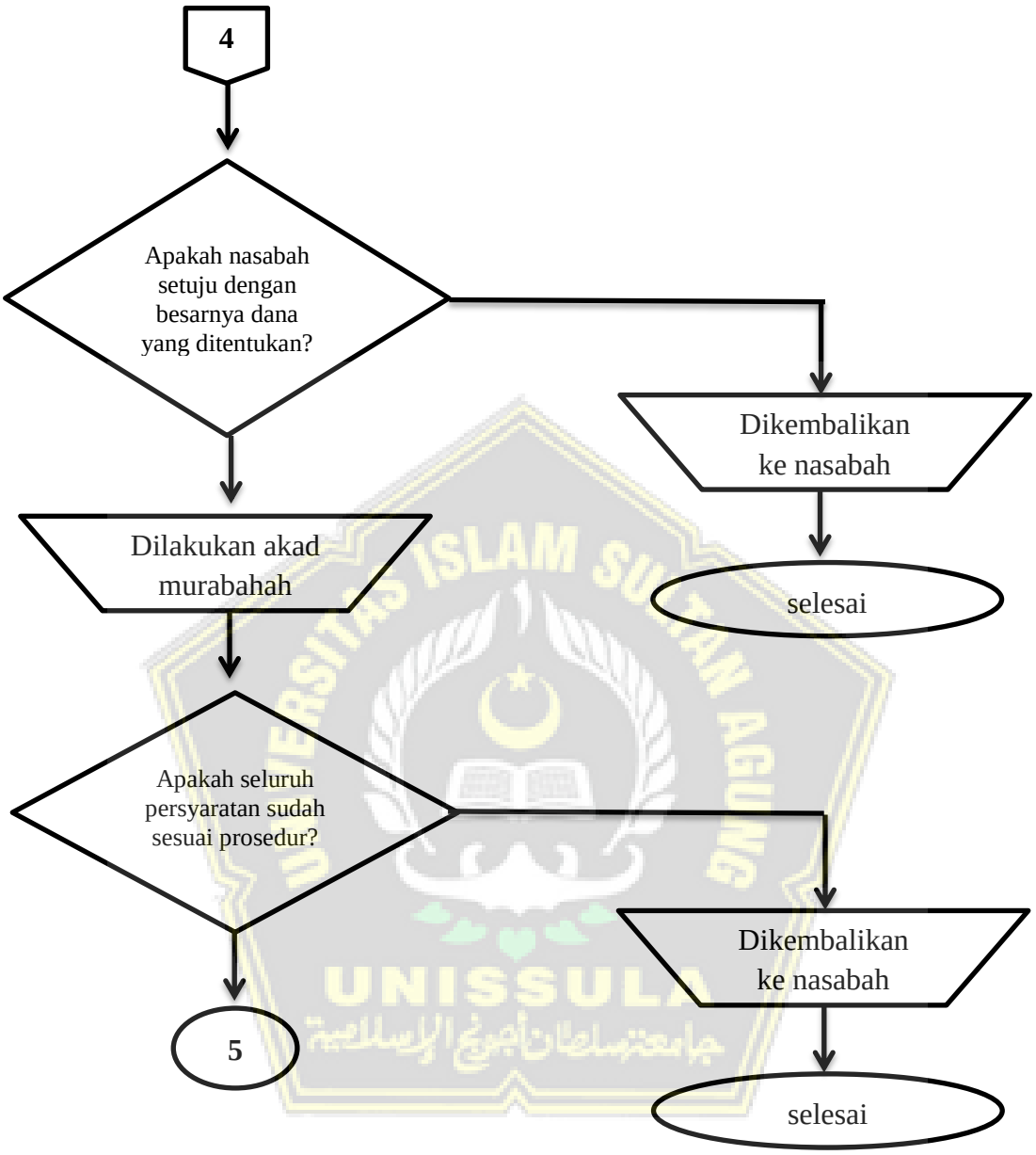
4
Apakah nasabah setuju dengan besarnya dana yang ditentukan?
Dikembalikan ke nasabah
selesai
Dilakukan akad murabahah
Apakah seluruh persyaratan sudah sesuai prosedur?
Dikembalikan ke nasabah
selesai
5

5.5 Analisis Terhadap *Nonperforming Loan (*NPL)

Dalam penerapannya KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam penyusunan standar pelaporan keuangannya. Untuk tahun 2020 KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri memberikan kredit sebesar Rp. Xxx dengan pendapatan provisi sebesar Rp. Xxx maka jurnalnya adalah

Jurnal kredit

Jurnal realisasi kredit

Db. Kredit diberikan	xxx	
Kr. Pend. Provisi-kredit diberikan		xxx
Kr. Kas/rekening nasabah		xxx

Untuk pendapatan margin, KSPPS akan menjurnal:

Db. Piutang pendapatan margin	xxx	
Kr. Pendapatan Margin		xxx

Margin sebesar Rp. Xxx yang mengalami penurunan nilai akan dinihilkan nilainya dengan melakukan jurnal:

Db. Pendapatan margin	xxx	
Kr. Piutang pendapatan margin		xxx

Selanjutnya margin yang telah dibatalkan sebelumnya dicatat sebagai tagihan kontijensi dengan jurnal:

Db. Tagihan kontijensi kredit xxx

Kr. Kontra-tagihan kontijensi kredit xxx

Jika telah dilakukan penilaian kredit dan ditemukan bukti obyektif penurunan nilai, maka dibentuklah cadangan kerugian penurunan nilai:

Db. Kerugian penurunan nilai kredit xxx

Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai xxx

Dan apabila debitur benar-benar tidak dapat membayar pokok kredit maupun marginnya, maka KSPPS akan menghapuskan kredit:

Db. Cadangan kerugian penurunan nilai xxx

Kr. Kredit yang diberikan xxx

(kredit tersebut telah dihapusbuku, akan tetapi masih bisa ditagih. Bila nanti sudah dihapustagih maka kredit tersebut tidak ditagih kembali)

Jika terjadi pembayaran atas NPL maka didahulukan untuk pelunasan pokok pinjaman dan jika terjadi kelebihan maka dicatat sebagai pendapatan margin dengan jurnal:

Db. Kas xxx

Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai xxx

Kr. Pendapatan margin xxx

Pada saat pengakuan pendapatan atas penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbuku, dijurnal:

Db. Cadangan kerugian penurunan nilai xxx

Kr. Koreksi atas beban penyesuaian xxx

Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal:

Db. Kontra-tagihan kontijensi kredit xxx

Kr. Tagihan kontijensi kredit xxx

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Kesimpulan Hasil Pembahasan Penelitian di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri adalah adanya faktor internal yang datangnya dari pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri sendiri seperti analisis yang kurang akurat serta kelalaian *marketing* dalam mengingatkan nasabah pada saat sudah jatuh tempo. Serta faktor eksternal yang datangnya dari nasabah sendiri yang dimana dalam keadaan pandemi Covid-19 keadaan perekonomiannya tidak bisa stabil seperti dimana pada saat sebelum pandemi terjadi.
2. Upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri adalah sebagai berikut:
   a. Upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri seperti memilih nasabah yang tepat dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capital, condition, collateral.* Kemudian pembinaan nasabah seperti

pengawasan nasabah setelah pencairan, pengawasan terhadap usaha atau pekerjaannya serta pengawasan terhadap jaminan.

b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri adalah dengan cara melakukan kunjungan secara langsung kekediaman nasabah bermasalah dan juga melalui surat peringatan. Jika penyebab pembiayaan bermasalah dikarenakan oleh suatu musibah maka akan tetap diberi keringanan kepada nasabah yang bersangkutan melalui 3R yaitu *reschedulling, reconditioning dan restrukturing.*

3. Dampak adanya pembiayaan bermasalah bagi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah ialah modal dari KSPPS akan turun karena semakin tipis menjadi Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) sehingga pelaksanaan pembiayaan di KSPPS terganggu.

6.2 Rekomendasi

6.2.1 Rekomendasi Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis dari bab V, berikut penulis rangkum untuk rekomendasi hasil analisis di bab V:

1. Diharapkan kepada calon nasabah pembiayaan jika ingin mengajukan pembiayaan maka harus memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman dan jangan lalai. Hendaknya dana yang diberikan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri tidak disalah gunakan dan selalu mematuhi aturan yang berlaku.

2. Besarnya NPF dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, maka pihak KSPPS harus melakukan pengawasan sebelum memberikan pembiayaan dengan sebaik mungkin.
3. Penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi para nasabah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri sudah baik namun alangkah baiknya jika lebih benar-benar teliti dalam mengambil keputusan agar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dihindari.
4. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga tidak terlepas dari keterbatasan. Penelitian ini memliki keterbatasan terhadap ruang lingkup pencarian data di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri yang dibatasi, mengingat dari pihak perusahaan harus tetap menjaga kerahasiaannya akibatnya ruang lingkup pengumpulan data penelitian menjadi kurang luas.

6.2.2 Rekomendasi Untuk Organisasi Tempat Cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri

Berdasarkan magang selama berada di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dapat penulis simpulkan rekomendasi untuk tempat cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri sebagai berikut:

1. Penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri sudah baik dan harus dikembangkan lagi dengan melakukan pelatihan-pelatihan terhadap *account officer* atau *marketing* agar dalam melakukan analisis pembiayaan dapat

dipertanggungjawabkan dengan baik serta mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah.

2. Sebaiknya pihak KSPPS dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan proses pemberian pembiayaan dan melakukan sesuai dengan proses yang telah ada sehingga kesalahan dan kejadian yang tidak diinginkan dapat terminimalisir serta penilaian yang dilakukan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri sebelum memberikan pembiayaan.
3. Berdasarkan upaya yang dilakukan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri sebaiknya lebih memperhatikan nasabah yang kurang lancar, karena berawal dari situlah akan menjadi pembiayaan yang macet dan tidak adanya penyitaan jaminan karena penerapan syariah dan kemanusiaan sebaiknya diperhitungkan kembali karena banyaknya perubahan karakter. Pihak nasabah akan lebih mengabaikan kalau hanya dengan peringatan karena mereka merasa jaminan mereka cukup aman meskipun terdapat masalah dalam pengembalian pembiayaan.
4. Untuk kantor tempat magang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri, penulis ingin menyampaikan saran agar diberikan tempat untuk melaksanakan ibadah sholat sendiri sehingga para karyawan lebih bisa nyaman dalam melaksanakan kegiatan ibadah Sholat.

6.2.3 Rekomendasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Berikut penulis sampaikan rekomendasi untuk Universitas Islam Sultan Agung Semarang:

1. Universitas harus lebih bisa mempersiapkan program MB-KM secara matang sebelum melakukan penerjunan mahasiswa ke tempat magang.
2. Universitas harus memberikan bimbingan secara lebih mendetail kepada mahasiswa yang akan terjun melakukan kegiatan magang MB-KM.
3. Universitas harus memberikan pengawasan serta perhatian yang lebih kepada mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang MB-KM.
4. Universitas harus lebih jelas dalam memberikan sosialisasi tata cara pelaksanaan magang, jadwal ujian magang serta tata cara tentang penyusunan laporan magang MB-KM.

BAB VII
REFLEKSI DIRI

7.1 Hal Positif Selama Perkuliahan Yang Bermanfaat Selama Magang

Selama melaksanakan kegiatan magang, ilmu serta bekal yang didapat atau diterima selama perkuliahan sangatlah bermanfaat dan berguna yaitu seperti pembelajaran yang penulis dapat tentang bagaimana cara membangun kerjasama dengan tim saat melaksanakan kegiatan ormawa (organisasi mahasiswa) ataupun kelompok tugas kuliah dimana sangat bermanfaat didalam organisasi tempat magang. Dengan begitu penulis dapat berbaur serta menjalankan kerjasama dengan para *staff* pegawai KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dengan baik. Selain itu juga pelajaran tentang komunikasi yang baik serta adab sopan santun yang diajarkan didalam kegiatan perkuliahan juga sangat bermanfaat serta sangat membantu penulis selama kegiatan magang berlangsung karena dengan adanya pembelajaran komunikasi yang baik dengan orang-orang sekitar serta memiliki adab sopan santun yang bagus mahasiswa bisa mengetahui serta mempraktekkan bagaimana cara komunikasi serta sopan santun yang baik kepada para *staff* pegawai yang lebih tua dengan penulis.

7.2 Manfaat Kegiatan Magang Terhadap Pengembangan *Soft-Skill* Mahasiswa

Kegiatan magang di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri sangat memberikan banyak manfaat terhadap pengembangan *soft-skill* diri bagi penulis, dimana kegiatan magang ini mampu meningkatkan kualitas komunikasi serta kerjasama tim bagi penulis, karena penulis berhadapan langsung dengan para nasabah serta para pegawai yang ada di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri dan orang-orang baru yang lebih berpengalaman dan lebih profesional. Dengan hal tersebut penulis bisa lebih belajar begaimana cara berkomunikasi dengan bahasa yang baik, sopan serta santun dilingkungan magang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri. Selama magang penulis juga belajar bagaimana berfikir kristis dengan begitu penulis dapat ikut serta menyelesaikan masalah ataupun pekerjaan serta kegiatan perusahaan. Dari hal tersebut penulis dapat bisa membantu bagaimana menghadapi hambatan-hambatan agar kegiatan di tempat magang dapat berjalan dengan lancar. Selain itu juga kegiatan magang di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Puri juga dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam hal bekerjasama dalam tim karena ketika melaksanakan kegiatan magang penulis sering diajak untuk mengerjakan pekerjaan yang harus diselesaikan bersama tim, serta tak kalah penting kegiatan magang MB-KM ini juga membantu penulis untuk dapat lebih disiplin dalam segala aspek contoh disiplin yang dimaksud ialah disiplin waktu.

7.3 Manfaat Kegiatan Terhadap Kemampuan Kognitif Mahasiswa

Kegiatan magang juga bisa mengembangkan kemampuan kognitif dari mahasiswa seperti meningkatkan proses berfikir mahasiswa di dalam sebuah organisasi mahasiswa, bekerjasama serta belajar dengan orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi serta pengalaman yang lebih banyak. Dilingkungan seperti itu mahasiswa akan bisa meningkatkan kemampuan proses berfikir. Kegiatan magang ini juga mengajarkan mahasiswa untuk lebih berfikir berhati-hati dalam menjalankan sebuah kegiatan serta dapat berfikir terbuka, artinya mampu menghasilkan gagasan atau ide pokok baru yang berbeda dari yang lain.

7.4 Rencana Perbaikan Pengembangan Diri, Karir dan Pendidikan

Selain memberikan pengalaman dan pembelajaran secara nyata didalam dunia kerja, kegiatan magang MB-KM ini juga membuat penulis lebih berfikir bagaimana rencana perbaikan atau pengembangan diri, karir, serta pendidikan penulis untuk kedepannya. Rencana pengembangan diri penulis yaitu lebih mematangkan tujuan yang akan penulis raih serta keinginan yang akan dicapai. Serta mencintai diri sendiri yaitu dengan cara menerima diri sendiri dengan apa adanya, memahami ketrampilan serta *passion* yang dimiliki. Selalu optimis terhadap segala hal dan tidak mudah menyerah dalam mencapai impian, dan yang paling penting yaitu selalu bersyukur atas segala hal yang telah diberikan Allah SWT kepada penulis. Rencana dari perbaikan atau pengembangan karir yaitu dengan

memilih pekerjaan yang sesuai dengan ketrampilan dan *passion* yang kita miliki karena dengan begitu ketika kita bekerja akan terasa menyenangkan dan bisa dijalani dengan nyaman dan mudah. Mencari peluang karir pekerjaan dalam jangka panjang, serta pekerjaan yang memiliki jam kerja yang lebih fleksibel dimana tidak menghalangi kewajiban serta kegiatan atau kebutuhan pribadi, seperti kewajiban beribadah dan kewajiban untuk beristirahat. Hal yang paling penting dari rencana karir adalah rencana perbaikan dan pengembangan pendidikan. Bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan bukan berarti berhenti untuk mengembangkan pendidikan, bahkan pengembangan terhadap pendidikan ini sangat dibutuhkan karena didalam perusahaaan selain bermanfaat bagi perusahaan juga memberikan manfaat bagi diri sendiri. Seperti halnya dengan wawasan, ilmu serta ketrampilan dari diri sendiri. Rencana pengembangan karir yang bisa dilakukan yaitu dengan cara melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yang bisa dijalani dengan bekerja serta mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan potensi diri.

DAFTAR PUSTAKA

10, U.-U. N. (1998). *Perbankan.* Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.

Afkar, T. (2017). Analisis Pengaruh Kredit Macet Dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Asian Journal Of Innovation and Entrepreneurship*, 192.

Balgis, P. D. (2017). Akad Musyarakah Mutanaqisa:. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14-21.

Bangsawan, M. I. (2017). EKSISTENSI EKONOMI ISLAM (STUDI TENTANG PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA). *law and justice*, 34.

Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

Hariyani, I. (2008). *Hapus buku dan Hapus Tagih.* Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.

Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 204.

Kariyoto. (2017). *Analisa Laporan Keuangan.* Malang: Tanpa Perantara.

Nasional, K. P. (2013). *Kamus Besar Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Nur, F. T. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 29-30.

Nursyahriana, A. (2019). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet di pt. Bank Tabungan Negara (persero) tbk. cabang Bontang. *Jurnal Ilmu Manajemen Mulawarman*, 24.

Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16.1*, 106-126.

Putri, L. A. (2020). ANALISIS PENGHAPUSBUKUAN OLEH BANK TERHADAP UTANG DEBITUR ATAS KREDIT MACET. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 103.

Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sanwani, T. H. (2017). Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pada Baitul Mal Wat Tamwil. *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(1), 1-16.

Satria, M. R. (2018). Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 117.

Sri Nurhayati, W. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Srisusilawati, P. a. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice 2.1*, 12-23.

Sudarsono, E. (2001). *Kamus Ekonomi Uang dan Bank.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tamrin, A. d. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 1.1*, 95-106.

Usanti, T. P., & Shomad, A. (2013). Transaksi Bank Syariah. *Bumi Aksara*, 103.

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka.